



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 1797 /UN26.15/KM/2022

TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PEMROSESAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)  
PERIODE NOVEMBER  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang:
- a. bahwa Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan rekam jejak yang menggambarkan pencapaian mahasiswa dalam pengembangan kemampuan *soft skills* selama perkuliahan;
  - b. bahwa setiap alumni atau lulusan Fakultas Teknik Universitas Lampung harus memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
  - c. bahwa agar pelaksanaan pada Huruf b diatas dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya Panitia Pemrosesan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Periode November Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022;
  - d. bahwa Panitia Pemrosesan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Periode November Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0385/O/1995 tentang Pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
  9. Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54900/MPK.A/KP.10.00/2022 tentang Pelaksana Tugas (plt) Rektor Universitas Lampung;
  10. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMROSESAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) PERIODE NOVEMBER FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022
- Pertama : Menetapkan nama-nama Panitia Pemrosesan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Periode November Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Panitia Pemrosesan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Periode November Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan, masih berlaku, dan bertanggungjawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 04 November 2022  
Dekan,



Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
NIP. 197509282001121002

Tembusan:

1. Ybs. untuk dilaksanakan
2. Arsip



Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung  
Nomor : /UN26.15/KM/2022  
Tanggal : 04 November 2022  
Tentang : Penetapan Panitia Pemrosesan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Periode November Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
Anggota : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.  
: Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.

Ketua : Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.  
Sekretaris : Syamsul Huda, S.IP., M.M.  
Administrasi : Agustina Eliawati, S.Sos., M.Si.  
Anggota : Suhandoyo

: Juni Zulhijjah, S.Si.  
: Suci Auliadiningrum, S. A. B.  
: Marta Kesuma, S.IP.  
: Nurul Maulida, S.Si.  
: Dian Rustiningsih, S.P.  
: Dhea Tri Ayu Emilda, A.Md.  
: Anita Dewi  
: Irmalia Murniati, S.H.  
: Rika Asliana  
: Wirmalinda, S.Pd.  
: David Chandra, S.P., M.Si.  
: Renanda Andari, S.T.  
: Salamulloh, S.T., M.H.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 04 November 2022

Dekan



Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.   
NIP. 197509282001121002